



MIDTERM REVIEW
RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

2015
2019



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR



Penyusunan Dokumen *Midterm Review* Renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Ditjen Bina Konstruksi) 2015-2019 ini telah dilakukan dengan mengacu pada sejumlah produk kebijakan dan produk perencanaan jangka panjang dan menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk dokumen *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, serta didasarkan pada hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal pada Program Pembinaan Konstruksi yang dijalankan oleh Ditjen Bina Konstruksi.

Penyusunan *Midterm Review* Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019 ini dilakukan atas adanya perubahan lingkungan strategis, baik di lingkungan Kementerian PUPR maupun lingkungan Ditjen Bina Konstruksi sendiri. Tujuan *Midterm Review* Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019 ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pembinaan Konstruksi pada tahun 2015-2016, memantau pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017-2018, serta mempersiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan Pembinaan Konstruksi 2019 dalam mewujudkan sasaran Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019.

Buku *Midterm Review* Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019 ini memuat isu dan tantangan pembinaan konstruksi terkini, capaian program pembinaan konstruksi selama tahun 2015-2017, dan kajian-kajian arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi kedepan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan dalam menjalankan program pembinaan konstruksi, serta target kinerja dan kerangka pendanaan program pembinaan konstruksi.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan *Midterm Review* Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019 ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Juni 2018
Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng

NIP. 196001091989031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM AWAL PERIODE PERENCANAAN.....	1
1.2 KONDISI HINGGA TAHUN 2017 (HASIL EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN).....	3
1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN	7
2 VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	15
2.1 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JASA KONSTRUKSI	15
2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	18
3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	23
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	23
3.2 KERANGKA REGULASI.....	28
3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN	31
4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	42
4.1 TARGET KINERJA	42
4.2 KERANGKA PENDANAAN.....	45
5 PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Sasaran Program Tahun 2015-2017	7
Tabel 1.2 Proyek Strategis Nasional Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 dan 2017.....	14
Tabel 3.1 Matrik Kerangka Regulasi.....	29
Tabel 3.2 Jumlah Pegawai DJBK per Unit Kerja.....	36
Tabel 3.3 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Golongan dan Ruang	37
Tabel 3.4 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38
Tabel 3.5 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 3.6 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Usia	40
Tabel 4.1 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja	43
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Per Program dan Kegiatan Tahun 2015-2019.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Strategi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	22
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	34
Gambar 3.2 Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	36
Gambar 3.3 Jumlah Pegawai DJBK Per Unit Kerja	37
Gambar 3.4 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Golongan dan Ruang	38
Gambar 3.5 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Tingkat Pendidikan	39
Gambar 3.6 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Jenis Kelamin	40
Gambar 3.7 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Usia	41

1 – PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Renstra Kementerian), yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Renstra Kementerian disusun sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden No 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut untuk mendukung upaya mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengembangan wilayah, penguatan konektivitas nasional, peningkatan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, pengusahaan penyediaan rumah, mewujudkan industri konstruksi yang kompetitif dan berkualitas, sinergitas pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien dan akuntabel yang dituangkan dalam rencana strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai salah satu Unit Organisasi di bawah Kementerian menyusun Renstra sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan industri konstruksi yang kompetitif dan berkualitas. Renstra disusun sebagai pedoman dan arahan pembangunan dan pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan melalui: (a) pengembangan sumber daya manusia (SDM) konstruksi; (b) pemberdayaan dan pengembangan usaha Jasa Konstruksi; (c) pengembangan teknologi di bidang Jasa Konstruksi; (d) pengawasan terhadap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi; serta (e) bentuk pembinaan lainnya.

1.1 KONDISI UMUM AWAL PERIODE PERENCANAAN

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi PDB-nya. Namun demikian berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDB sektor konstruksi hanya sebesar 6,65%, menurun secara signifikan dari PDB tahun 2006 sebesar 8,34%. Walaupun laju pertumbuhan PDB Sektor Konstruksi tersebut masih

lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDB Nasional. Di sisi lain, sektor konstruksi juga melekat dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan oleh karenanya sektor konstruksi berperan besar di dalam peningkatan daya saing infrastruktur. Menurut *World Economic Forum (WEF), Global Competitiveness Index* untuk daya saing infrastruktur Indonesia, terus mengalami peningkatan, dari peringkat 82 pada tahun 2010 menjadi peringkat 56 pada tahun 2014. Ke depan daya saing ini masih perlu ditingkatkan.

Peran penting sektor konstruksi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun memang masih perlu ditingkatkan, terutama melalui peningkatan jumlah investasi. Namun demikian, kondisi tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan aspek-aspek yang berkenaan dengan kemampuan dan kapasitas BUJK dalam penyelenggaraan konstruksi; ketersediaan material, peralatan dan teknologi yang memadai; dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten.

Dari aspek investasi pembangunan infrastruktur, sampai saat ini sebagian besar masih didominasi oleh pembiayaan yang bersumber dari APBN dan juga dari APBD. Adapun pembiayaan dari sektor swasta, baik melalui perusahaan swasta, BUMN/BUMD relative masih tergolong rendah. Sementara, jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) sebagai pelaksana pembangunan konstruksi dari tahun ke tahun juga terus mengalami peningkatan, yang masih harus diiringi dengan peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kinerjanya agar memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Jumlah tenaga kerja konstruksi juga terus mengalami peningkatan, walaupun jumlah tenaga kerja yang kompeten relatif masih rendah. Pada tahun 2014 jumlahnya lebih kurang 6,9 juta pekerja, di mana 60% merupakan tenaga tidak terampil, 30% tenaga terampil, dan hanya 10% tenaga ahli. Dari total tenaga kerja tersebut, kurang dari 10% yang telah disertifikasi.

Ketersediaan material dan peralatan konstruksi sampai tahun 2017 masih memadai bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Namun demikian masih diperlukan upaya kepastian dan ketepatan waktu pengiriman (*delivery system*) dalam memenuhi pasokan dan permintaan (*supply and demand*). Sementara dari aspek pengembangan teknologi konstruksi juga semakin banyak teknologi baru yang telah diadopsi bagi pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, maka pembinaan sektor konstruksi memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan investasi konstruksi untuk infrastruktur dari berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan alternatif, peningkatan daya saing badan usaha secara keseluruhan, peningkatan daya saing tenaga kerja konstruksi, maupun peningkatan peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Upaya pembinaan perlu dilakukan secara proporsional dan sinergis antar fungsi, baik fungsi pengaturan, pemberdayaan maupun fungsi pengawasan.

1.2 KONDISI HINGGA TAHUN 2017 (HASIL EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN)

Pembangunan sektor konstruksi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur telah memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja produktif sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja sektor konstruksi sebesar 6,72%. Pada kurun waktu 2015 hingga bulan Mei 2018 pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menghasilkan 561.453 Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Konstruksi Bersertifikat.

Sasaran pembinaan konstruksi dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR selama periode tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR antar sektor, antar pemerintahan, dan antar daerah dalam rangka pemerataan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembinaan konstruksi dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan penyelenggaraan tata kelola jasa konstruksi yang baik dan dinamis serta perkembangan dunia konstruksi yang terbuka menuju industri konstruksi nasional yang memiliki struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Hasil pembinaan jasa konstruksi selama tahun 2015 hingga tahun 2017 secara umum juga telah meningkatkan laju PDB sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, bahwa kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB pada triwulan I tahun 2018 sebesar 10,49%, lebih tinggi dibandingkan pangsa rata-rata selama periode 2011-2017.

Dalam rangka meningkatkan investasi sektor konstruksi, selama tahun 2015 – 2017 telah dilakukan pembinaan terhadap penciptaan peluang dan kemudahan

berusaha yang antara lain ditandai dengan semakin tingginya total nilai konstruksi yang diselesaikan yaitu mencapai Rp. 958 Triliun pada tahun 2017, meningkat 14,16% dari tahun 2016 sebanyak Rp. 839 Triliun. Hal tersebut dampak dari adanya kebijakan deregulasi dalam investasi usaha, pemudahan prosedur perizinan investasi, dan penerapan layanan sistem *online*. Hal itu berbuah pula pada dampak meningkatnya tingkat kemudahan berusaha di Indonesia (*ease of doing business*), yaitu meningkat 19 peringkat dari 91 ke peringkat 72, dan meningkatnya index kemudahan berusaha sektor konstruksi (*dealing with construction permit*) yang menduduki peringkat 108.

Untuk mendukung keterpaduan infrastruktur bidang PUPR antar sektor, antar pemerintahan, dan antar daerah, periode dari tahun 2015 hingga akhir semester satu tahun 2018 telah dilaksanakan pembinaan jasa konstruksi, yang meliputi pengaturan, pembinaan teknis, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan konstruksi. Pembinaan dalam rangka pengaturan, sebagai pelaksanaan dari Kerangka Regulasi penyelenggaraan jasa konstruksi yang terdapat di dalam Renstra, menghasilkan RUU Jasa Konstruksi masuk dalam proses legislasi di DPR-RI, dan pada tahun 2017 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Selanjutnya pada kurun waktu tersebut juga telah diterbitkan peraturan-peraturan berkenaan dengan pembinaan konstruksi yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 19/PRT/M/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 36/PRT/M/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 45/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 03/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 10/PRT/M/2016 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing.

Pemberdayaan *stakeholder* dan kerjasama dengan berbagai pihak juga telah dilaksanakan dengan menghasilkan sejumlah peningkatan di dalam pengelolaan SDM Kontruksi dan penerapan teknologi konstruksi. Pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerja lembaga telah dilaksanakan, baik kepada Pemerintah Daerah, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi beserta Asosiasi, Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), maupun BUMN. Pengawasan dan

pengendalian penyelenggaraan konstruksi telah dilaksanakan terhadap peningkatan tertib penyelenggaraan dan kontrak konstruksi, maupun peningkatan mutu hasil konstruksi.

Pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), telah menghasilkan penambahan jumlah BUJK yang berkualitas besar pada triwulan 1 tahun 2018 sebanyak 1.551 BUJK, meningkat dari tahun 2015 yang berjumlah 656 BUJK. Bertambahnya jumlah BUJK berkualitas besar memiliki arti penting dalam rangka memenangkan persaingan dengan BUJK asing untuk mendapatkan pekerjaan konstruksi.

Pembinaan terhadap industri konstruksi, khususnya berkenaan dengan kapasitas industri beton pracetak yang merupakan produk unggulan dalam persaingan pekerjaan proyek konstruksi yang lebih handal dan efisien, pada tahun 2017 penggunaan beton pracetak sebanyak 34,42 juta m³. Dari jumlah produksi tersebut seluruhnya terserap dalam proyek konstruksi di berbagai sektor, di mana jumlah total penggunaan beton pracetak sebanyak 15% dari keseluruhan penggunaan beton pada proyek konstruksi.

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sejak tahun 2015 hingga akhir 2017 telah menghasilkan peningkatan tertib sistem penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 18,38%, meningkat 8,31% dari tahun 2016. Peningkatan tertib penyelenggaraan meliputi tertib pelaksanaan lelang, tertib administrasi kontrak, tertib konstruksi berkelanjutan melalui tersedianya dokumen Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K), dan tertib manajemen mutu melalui tersedianya dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP) dan Rencana Mutu Kontrak (RMK).

Secara umum pencapaian-pencapaian di atas tercermin dari pencapaian sasaran program pembinaan konstruksi “Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional” tahun 2017 yang cukup memuaskan, yaitu dari target 82% dengan realisasi sebesar 100%. Capaian tersebut berdasarkan kontribusi dari pencapaian 5 (lima) indikator kinerja Program yang terdiri dari: 1) Rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional sebesar 29,27% ; 2) Tingkat BUJK yang berkualitas besar sebesar 115,83% ; 3) Tingkat penerapan manajemen mutu dan

tertib penyelenggaraan konstruksi sebesar 8,31% ; 4) Persentase SDM konstruksi yang kompeten sebesar 6,75%; dan 5) Persentase utilitas produk unggulan sebesar 4,69%.

Hasil pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2015 dan 2016 sebagaimana yang terdapat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Sasaran Program Tahun 2015-2017

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		SATU-AN	2015		2016		2017		
			RN	RL	RN	RL	RN	RL	
PROGRAM 2 : PEMBINAAN KONSTRUKSI									
SASARAN PROGRAM									
1	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional		%	1.5	12.77	1.5	12.18	3	29.27
	1	Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional							
2	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar		%	9	32.37	9	25.18	18	115.83
	1	Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi Besar							
3	Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak		%	4	4.13	4	5.94	8	8.31
	1	Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi							
4	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten		%	1	6,79	2	7,43	5	6,75
	1	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten							
5	Meningkatnya utilitas produk unggulan		%	1.5	1.06	1.5	1.86	3	4.69
	1	Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan							

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.3.1 Transformasi Organisasi

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan organisasi “baru” di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, transformasi dari organisasi Badan Pembinaan Konstruksi. Cakupan pembinaan konstruksi yang dilakukan oleh

Direktorat Jenderal secara normatif jauh lebih luas dari pembinaan konstruksi yang dilakukan oleh sebuah Badan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi organisasi saat ini masih dalam masa transisi, dan oleh karenanya pemenuhan cakupan area tugas dan fungsi secara keseluruhan membutuhkan waktu dan dilaksanakan secara bertahap.

Organisasi masa transisi juga membutuhkan penyesuaian terhadap tata laksana (*bussiness process*) yang akomodatif dan responsif terhadap dinamika dan perubahan lingkungan strategis. Kondisi tersebut harus diikuti pula dengan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang lebih kompeten dan memadai untuk melaksanakan berbagai aktivitas organisasi. Semakin besarnya organisasi dengan cakupan tugas yang semakin luas juga memerlukan pembiayaan yang semakin banyak, tata kelola keuangan yang semakin baik, transparansi dan juga akuntabilitas dalam rangka menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.3.2 Pendanaan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di berbagai sektor pada periode 2015 – 2019 diperkirakan membutuhkan total pembiayaan dan investasi lebih kurang Rp 4.796 Triliun. Pembiayaan dari Dana APBN/APBD terbatas hanya sebesar 41,3 % dari Total kebutuhan sekitar Rp 1.900 Triliun sedangkan dari Dana KPBU/BUMN sekitar Rp 2.800 Triliun atau 22 % dari Total kebutuhan. Masih diperlukan Dukungan Pihak Swasta Dalam Pembiayaan Infrastruktur sebesar 36.5% atau sebesar 1.751,5 Triliun.

Keterbatasan pendanaan menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pembinaan jasa konstruksi yaitu agar pendanaan yang ada dapat dimanfaatkan melalui penyelenggaraan proyek konstruksi infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu. Di sisi lain pendanaan yang bersumber dari KPS, terutama Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) nantinya agar benar-benar dapat direalisasikan berdasarkan prinsip kemitraan, kemanfaatan, bersaing, pengendalian dan pengelolaan resiko, efektif dan efisien.

1.3.3 Investasi dan Kemudahan Berusaha Sektor Konstruksi

Perkembangan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk sektor konstruksi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 untuk PMDN sebanyak Rp 6.033,18 Miliar dan PMA \$ 526,81 Juta US; Tahun 2014 untuk PMDN sebanyak Rp 12.097,60 Miliar dan PMA \$ 1.383,61 Juta US. Namun demikian, kecenderungan optimisme pengusaha atas prospek bisnis menurun, pada tahun 2015 sebesar 61,02% dan tahun 2016 sebesar 52,14; dan kecenderungan optimisme atas kondisi bisnis menurun, pada tahun 2015 sebesar 52,53% dan 51,37% pada tahun 2016. Indeks Masalah Bisnis (IMB) juga mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 30,92% dan pada tahun 2016 sebesar 29,06%, dan menunjukkan bisnis sektor konstruksi masih cukup bermasalah (*quite problematic*).

1.3.4 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Dalam penyelenggaraan konstruksi secara umum masih dijumpai permasalahan, antara lain: para penyelenggara proyek konstruksi belum banyak memahami urutan proses penyelenggaraan proyek yang benar; proses pengadaan (*procurement*) yang masih rumit; terjadinya kegagalan konstruksi yang disebabkan oleh berbagai faktor; terjadinya sengketa konstruksi, serta adanya hasil pekerjaan yang tidak sesuai dan perubahan pada lingkup pekerjaan. Data tahun 2013 menunjukkan penyelenggaraan proyek oleh Pemerintah mengalami perubahan lingkup pekerjaan sebesar 10% dan terdapat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan pada 55% kontraktor BUMN yang ditunjuk dari Perusahaan BUMN induknya.

Keseluruhan proses di atas yang paling utama sebetulnya terkait dengan penerapan standar mutu produk, terlebih dalam menghadapi persaingan global, penerapan standar mutu produk ini menjadi sebuah keharusan. Standar mutu produk yang digunakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama ini menggunakan ISO 9001:2000 yang diadopsi menjadi SNI 19-9001:2001. Dalam perkembangannya telah terbit ISO 9001:2008 dan pada tahun 2015 telah diterbitkan ISO 9001:2015.

1.3.5 SDM Jasa Kontruksi

SDM Jasa Konstruksi pada tahun 2014 berjumlah lebih kurang 6,9 juta pekerja, di mana 60% merupakan tenaga tidak terampil, 30% tenaga terampil, dan hanya 10% tenaga ahli. Dari total tenaga kerja tersebut, kurang dari 10% yang telah disertifikasi. Kondisi tersebut tentu belum memadai bila dibandingkan dengan peningkatan jumlah pekerjaan proyek konstruksi yang akan dilaksanakan pada periode 2015 – 2019. Data BPS tahun 2017 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pekerja di sektor lapangan usaha konstruksi masih didominasi oleh lulusan SMP sebanyak 9.38%, (tahun 2015 dan 2016 di dominasi lulusan SD atau sederajat) selanjutnya berturut-turut: SD atau sederajat (9,22%), Tidak sekolah/Tidak Tamat SD (5,38%), SMU atau sederajat (5,31%), D4/S1/S2/S3 (2,53%) dan lulusan D1 - D3 (2,41%). (Sumber: BPS, 2017)

Sementara dengan akan diberlakukannya kesepakatan MEA pada tahun 2015, kualitas SDM Jasa Konstruksi perlu terus ditingkatkan agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Di sisi lain peningkatan daya saing SDM konstruksi akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing perusahaan, BUJK akan menjadi semakin kredibel untuk mengerjakan proyek infrastruktur karena tenaga kerjanya telah terjamin kualitasnya.

Melihat kondisi tersebut maka tantangan terbesar pembinaan SDM adalah melatih tenaga tidak terampil yang merupakan porsi paling besar dari profil angkatan kerja di sektor konstruksi, di samping peningkatan kualitas materi dan penyelenggaraan pelatihan serta penyederhanaan dan kemudahan di dalam proses sertifikasi yang harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis. Selama ini badan pengetahuan (*body of knowledge*) belum berjalan optimal, di sisi lain masih banyak yang belum memahami *Continuing Professional Development* (CBD)

1.3.6 Persaingan Usaha Konstruksi

Sampai dengan tahun 2017 jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) perwakilan yang beroperasi di Indonesia mencapai 621 BUJKA, yang terdiri dari 344 BUJKA pelaksana, 165 konsultan, dan 112 terintegrasi. Dari 344 BUJKA pelaksana, yang aktif hanya sebanyak 116, tidak aktif 188, dan tutup 40 kontraktor. Sementara, untuk BUJKA konsultan yang sebanyak 165 kontraktor, terdiri atas BUJKA aktif 42, yang tidak aktif 94, dan tutup 29 kontraktor. Dan BUJKA terintegrasi

sebanyak 112 kontraktor terdiri atas badan usaha yang aktif 57, tidak aktif 41, dan yang tutup terdapat 14 perusahaan. Sehingga terdapat 215 BUJKA perwakilan yang aktif pada tahun 2017. Sedangkan untuk BUJKA penanaman modal asing (PMA) terdapat 282 kontraktor yang terdiri atas konsultasi 30, pelaksana 219, dan terintegrasi 33.

Dari jumlah tersebut 225 diantaranya adalah BUJKA yang berasal dari negara-negara di Asia. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan daya tarik atas peningkatan pasar konstruksi di Indonesia, di samping terbukanya peluang yang semakin besar dengan adanya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada tahun 2015.

Melihat kondisi tersebut, maka BUJK Nasional harus meningkatkan daya saing agar mampu menguasai pangsa pasar konstruksi di dalam negeri, antara lain dengan melakukan pengembangan BUJK agar memiliki kualifikasi yang setara dalam persaingan pasar. Di sisi lain dengan semakin terbukanya peluang pasar di luar negeri, maka industri konstruksi dan BUJK Nasional juga diharapkan mampu bersaing untuk meningkatkan ekspor jasa konstruksi.

Ekspor jasa konstruksi tersebut secara khusus dicantumkan di dalam RPJMN 2015 – 2019, yaitu merupakan bagian dari strategi meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas dalam rangka mendorong ekspor non-migas, meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktivitas ekonomi serta meningkatkan fasilitasi perdagangan. Dalam hal ini sektor jasa prioritas meliputi jasa transportasi, jasa perjalanan atau pariwisata, **jasa konstruksi**, jasa logistik, jasa distribusi, dan jasa keuangan.

1.3.7 Rantai Pasok dan Teknologi Konstruksi

Sektor konstruksi sebagai sebuah industri atau bisnis yang besar telah melibatkan banyak pihak untuk berpartisipasi dan memiliki keterkaitan dengan beragam sektor lainnya. Tidak kurang dari 126 industri turut serta di dalamnya, mulai dari industri bahan bangunan dan material, penyewaan alat, asuransi, perbankan, dan sebagainya. Khusus mengenai bahan dan material serta peralatan konstruksi saat ini masih memiliki kelemahan di dalam manajemen rantai pasok, antara lain belum adanya *database* dan informasi yang memadai perihal pasokan dan permintaan

(*supply and demand*), kurangnya optimalnya utilisasi produksi MPK dalam negeri dan masih banyaknya kebutuhan jenis alat berat dipenuhi oleh import.

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) merupakan salah satu sumber daya utama dalam industri dan bisnis konstruksi. Pengembangan dan inovasi teknologi baik material, peralatan maupun perangkat lunak lainnya selama ini telah dilakukan dan ke depan perlu terus ditingkatkan dan juga harus dibarengi dengan upaya peningkatan dalam pemanfaatannya.

Kedepannya kita perlu mendorong prioritas penggunaan produk-produk MPK yang diproduksi dalam negeri pada setiap pekerjaan konstruksi, mendorong investasi industri alat berat dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan jenis alat berat, menyiapkan tegulasi pelaksanaan registrasi MPK, bekerjasama dengan asosiasi untuk menyusun data statistik pasokan alat berat secara nasional per jenis alat berat (kapasitas produksi, jumlah produksi, dan jumlah penjualan), serta menyiapkan sebuah sistem registrasi MPK dan perhitungan *demand* MPK

1.3.8 Regulasi Jasa Konstruksi

Pada tahun 2017, bidang jasa konstruksi telah memiliki payung hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan sektor konstruksi dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Penerbitan UU tersebut juga merupakan salah satu keberhasilan atas kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam rangka menyikapi perkembangan dan dinamika penyelenggaraan konstruksi. Dalam UU tersebut, tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi, pembagian peran/kewenangan/tanggung jawab *stakeholders*, mekanisme pembinaan dan pengawasan serta seluruh aspek yang terkait dengan jasa konstruksi telah memiliki kepastian hukum, sehingga semakin mudah dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur.

Penerbitan UU yang baru tersebut juga membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan peraturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun petunjuk pelaksanaan (NSPK) dalam bentuk Peraturan Menteri. Oleh karenanya ke depan dibutuhkan upaya-upaya menyusun atau merevisi peraturan yang sudah ada untuk disesuaikan dengan UU yang baru tersebut.

Penyusunan peraturan pelaksanaan beserta peraturan turunannya, tentu harus diikuti dengan pelaksanaan sosialisasi yang berkualitas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena di samping banyaknya peraturan yang harus dievisi dan disusun ulang juga implementasi atas peraturan-peraturan tersebut harus dapat terlaksana dengan baik, tidak hanya sekedar dimengerti dan dipahami tapi juga harus dipatuhi oleh seluruh *stakeholders*.

1.3.9 Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Tantangan berikutnya yang harus dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah tuntutan kontribusi terhadap percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pada tahun 2017 telah dilakukan perubahan atas peraturan tersebut yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Bagi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, perubahan ini tidak hanya *urgent* dari sisi perubahan daftar proyek PSN (jumlah dan jenis), namun juga dari sisi kontribusi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi agar Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri. Sebelum ada perubahan, Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional hanya mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri, tidak secara keseluruhan yang meliputi penggunaan barang dan/atau jasa.

PSN untuk bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana yang tercantum pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Proyek Strategis Nasional Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 dan 2017

NO	JENIS PROYEK STRATEGIS NASIONAL	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol	47 Ruas di 7 Provinsi	63 Ruas di 9 Provinsi
2	Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol	5 Ruas di 5 Provinsi	5 Ruas di 6 Provinsi
3	Program Satu Juta Rumah	603.516 Rumah untuk MBR	Rumah susun, Rumah Khusus dan Rumah Swadaya
4	Proyek Penyediaan Infrastruktur Air Minum	8 Lokasi di 6 Provinsi	8 Lokasi di 6 Provinsi
5	Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal	1 Lokasi di DKI Jakarta	1 Lokasi di DKI Jakarta
6	Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir	1 Lokasi di DKI Jakarta	1 Lokasi di DKI Jakarta
7	Proyek Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) & Sarana Penunjang	7 Lokasi di 3 Provinsi	3 Lokasi di 2 Provinsi
8	Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi	40 Lokasi di 13 Provinsi	61 Lokasi di 22 Provinsi
9	Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus	24 Lokasi di 17 Provinsi	29 Lokasi di 21 Provinsi

2 – VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JASA KONSTRUKSI

Sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMN 2015 – 2019, Visi Presiden Republik Indonesia terpilih yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Atas pertimbangan perubahan lingkungan strategis dan amanat pembangunan di dalam RPJMN 2015 – 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Visi di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015 -2019, yaitu: Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Adapun Misi yang terkait dengan kebijakan jasa konstruksi yaitu: “Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan dalam kerangka NKRI”.

Berdasarkan arahan pembangunan, visi dan misi tersebut, maka keberadaan dan peran jasa konstruksi sangatlah strategis dan menjadi ujung tombak bagi keberhasilan pembangunan infrastruktur. Jasa konstruksi dalam konteks pembangunan infrastruktur tidak hanya diartikan dalam pengertian pengkajian, perencanaan, perancangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan, penghancuran, pembuatan kembali, dan/atau pengawasan saja, namun jauh lebih luas yaitu dalam pengertian industri konstruksi, yang mensinergikan antara jasa konstruksi dengan sumber daya industri konstruksi.

Percepatan pembangunan inrastruktur membutuhkan *breakthrough* (terobosan) dalam tata kelola industri konstruksi, oleh karenanya berbagai upaya mensinergikan sumber daya industri konstruksi menjadi sebuah keniscayaan, yang akan meliputi manajemen konstruksi dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, pengelolaan tenaga kerja konstruksi, ketersediaan modal dan investasi, kemudahan

berusaha, sistem rantai pasok material dan peralatan, dan pemanfaatan teknologi konstruksi. Keseluruhan sistem tersebut harus didukung dan diatur dengan sistem regulasi yang memadai serta peran aktif seluruh *stakeholders*. Melalui proses sinergitas tersebut diharapkan dapat terwujud hasil Pekerjaan Konstruksi yang berkualitas, kualitas dalam ketepatan waktu penyerahan hasil pekerjaan dan kualitas konstruksi/bangunan sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan arahan pembangunan, kondisi umum, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan serta peran strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi, maka ditetapkan Visi Pembangunan Jasa Konstruksi 2015 – 2019, yaitu:

“Konstruksi Berkualitas untuk Infrastruktur yang Handal”

Visi ini merupakan gambaran umum kondisi yang akan dicapai di akhir perencanaan pada tahun 2019, di mana seluruh infrastruktur yang terbangun memiliki kualitas konstruksi yang tinggi, sehingga infrastruktur terbangun memiliki kehandalan sebagai sarana bagi berlangsungnya berbagai aktivitas seluruh sendi kehidupan, terutama aktivitas ekonomi dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan produktivitas masyarakat dan bangsa.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 5 (lima) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem investasi infrastruktur dan pengembangan pasar jasa konstruksi.
2. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan jasa konstruksi.
3. Memperkuat daya saing dan sistem ketersediaan sumber daya jasa konstruksi.
4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan produktivitas usaha jasa konstruksi.
5. Meningkatkan peran aktif seluruh *stakeholders* dalam menjaga kualitas jasa konstruksi.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan pembangunan sektor konstruksi secara umum terdapat di dalam salah satu tujuan yang tercantum pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu: “Menyelenggarakan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan yang didukung oleh industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar daerah, dengan mengutamakan pembangunan bagi kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan”.

Sasaran yang ingin dicapai pada *stakeholder/customers* oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, yaitu: “Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional, untuk dapat mewujudkan meningkatnya kehandalan pelaku konstruksi infrastruktur PUPR dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk menyejahterakan masyarakat.”

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut diperlukan *Internal Process* yang memiliki 5 (lima) Sasaran yaitu:

1. **Meningkatnya investasi infrastruktur dan pasar konstruksi**

Meningkatnya investasi infrastruktur dan pasar konstruksi diindikasikan dengan laju pertumbuhan kapital atau nilai konstruksi yang diselesaikan yang diharapkan akan tumbuh setiap tahun seiring dengan peningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Indikator Sasaran Strategis yang ditetapkan yaitu:

“Persentase peningkatan kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional”

Data indikator ini merupakan data tersedia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu data Nilai Konstruksi yang Diselesaikan Hasil Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan. Persentase peningkatan dihitung dari Nilai Konstruksi yang diselesaikan pada tahun Ke-N dikurangi dengan Nilai Konstruksi yang diselesaikan pada tahun sebelumnya (N-1).

2. **Meningkatnya penerapan manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), tertib pengadaan dan administrasi kontrak.**

Meningkatnya penerapan manajemen mutu, K3, tertib pengadaan dan administrasi kontrak dimaksudkan untuk menilai tingkat penerapan Sistem Manajemen Mutu, K3, Sistem Pengadaan dan Administrasi Kontrak pada para

pelaksana pekerjaan konstruksi secara kualitas, yaitu dengan membandingkan pelaksanaan terhadap ketentuan dan/atau regulasi yang mengaturnya. Melalui penerapan 4 (empat) komponen tersebut secara konsisten dan penuh integritas, diharapkan proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi dapat tertib dan hasil pekerjaan konstruksi berkualitas sebagaimana yang diharapkan. Indikator Sasaran Strategis yang ditetapkan yaitu:

“Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi”

Indikator ini merupakan indikator komposit yang datanya dari sumber internal yang diperoleh dari hasil survei terhadap pekerjaan konstruksi dalam penyelenggaraan lelang, kesesuaian kontrak dengan peraturan, ketersediaan dokumen RK3K, dan ketersediaan dokumen RMP dan RMK. Persentase kenaikan dihitung dari rata-rata hasil kesesuaian pada 4 (empat) komponen tersebut pada tahun ke-N dikurangi rata-rata hasil kesesuaian pada 4 (empat) komponen tersebut pada tahun sebelumnya (N-1).

3. Meningkatnya Badan Usaha dan Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan peningkatan utilitas produk unggulan.

Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar diindikasikan dengan penambahan jumlah BUJK yang berkualifikasi B2, dari semula berkualifikasi B1, yang mencerminkan peningkatan kinerja BUJK sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi dalam persaingan pasar konstruksi. Dengan demikian, maka indikator Sasaran Strategis yang ditetapkan yaitu:

“Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi Besar”

Data indikator ini merupakan data tersedia yang bersumber dari lembaga Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO). Persentase kenaikan dihitung dari jumlah BUJK berkualifikasi B2 pada tahun ke-N dikurangi jumlah BUJK berkualifikasi B2 pada tahun sebelumnya (N-1).

Meningkatnya utilitas produk unggulan diindikasikan dengan peningkatan penggunaan beton pra-cetak pada pekerjaan konstruksi secara nasional sebagai salah satu sumber daya industri konstruksi yang merupakan produk unggulan karena memiliki daya saing tinggi terhadap efisiensi dan kualitas hasil pekerjaan

konstruksi. Oleh karena itu penggunaan produk ini perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian, maka indikator Sasaran Strategis yang ditetapkan yaitu:

“Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan”

Data indikator ini merupakan data tersedia yang bersumber dari Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) berupa jumlah produksi beton pra-cetak pada setiap tahun. Persentase peningkatan utilitas dihitung dari jumlah produksi pada tahun ke-N yang dipastikan terserap semuanya dalam proyek konstruksi, dimana penggunaan beton pracetak tersebut sebesar 15% setiap tahun dari total penggunaan beton secara keseluruhan.

4. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia jasa konstruksi yang kompeten.

Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten dimaksudkan sebagai pemenuhan kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang kompeten sesuai dengan laju perkembangan dan pertumbuhan jasa konstruksi yang diindikasikan dengan peningkatan jumlah tenaga konstruksi. Dengan demikian, maka indikator Sasaran Strategis yang ditetapkan yaitu:

“Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten”

Data indikator ini merupakan data tersedia yang bersumber dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) yang merupakan gabungan 2 (dua) data yaitu jumlah tenaga ahli bersertifikat dan jumlah tenaga terampil bersertifikat. Persentase kenaikan dihitung dari seluruh jumlah tenaga kerja yang kompeten sampai pada tahun ke-N dibagi dengan estimasi jumlah tenaga kerja yang kompeten selama 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2019) sebanyak 2.754.160 orang.

5. Meningkatnya Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi


Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan bersertifikat melalui program kerjasama dan pemberdayaan stakeholder-stakeholder yang ada di daerah. Dalam pelaksanaannya, upaya ini dijalankan oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan dibantu oleh balai-balai wilayah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pemberdayaan dengan tujuan dalam meningkatkan jumlah tenaga

kerja konstruksi yang berkompeten. Dengan demikian indikator Sasaran Strategis yang diterapkan adalah:

“Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi”

Data indikator ini merupakan data capaian tenaga kerja konstruksi berkompeten dan bersertifikat melalui kegiatan kerjasama dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Direktorat KSP dan Balai-Balai di lingkungan Jasa Konstruksi melalui kegiatan pelatihan percontohan dan strategis yang data capaiannya direkap melalui sistem aplikasi Dayanaker.

Selanjutnya untuk memenuhi harapan stakeholders/customer pada 5 (lima) Sasaran Strategis tersebut diperlukan proses pelaksanaan kegiatan dan untuk melaksanakan internal process tersebut, maka diperlukan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di dalam perspektif Learning and Growth. Adapun peta strategi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

3 – ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara umum arah kebijakan dan strategi difokuskan pada upaya peningkatan produktivitas industri konstruksi yang meliputi sumber daya industri konstruksi dan industri jasa konstruksi. Arah ini sesuai dengan Agenda Pembangunan/Nawacita yang ke-6 yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

Arah kebijakan dan strategi digunakan sebagai landasan bagi arahan kegiatan pembinaan jasa konstruksi, khususnya untuk pembangunan bidang konstruksi yang merupakan prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan, maka diperlukan upaya terintegrasi dalam fokus dan lokus yang menjamin terlaksananya kegiatan pembinaan yang lebih efektif dan efisien. Secara umum strategi yang akan ditempuh adalah memastikan pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi konstruksi, ketersediaan sumber daya konstruksi, penerapan teknologi konstruksi, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian mutu konstruksi, peningkatan kapasitas jasa konstruksi, serta pendayagunaan dan pengelolaan aset material dan peralatan konstruksi, khususnya pada kawasan/wilayah prioritas nasional, dan juga dukungan bagi program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional.

3.1.1 Pengembangan Investasi Konstruksi

Kebijakan pembinaan pengembangan investasi konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan peluang dan akses investasi industri konstruksi yang dibarengi

dengan upaya pengurangan resiko investasi infrastruktur dalam rangka pemenuhan pembiayaan infrastruktur, serta peningkatan daya saing industri konstruksi dalam rangka penguasaan pangsa pasar domestik maupun peningkatan ekspor industri konstruksi. Strategi operasional yang akan ditempuh pada kebijakan ini adalah memastikan peningkatan kapitalisasi konstruksi melalui simpul KPBU, perluasan akses pasar konstruksi, kebijakan pola investasi/pembiayaan infrastruktur, fasilitasi penyelesaian masalah dan mitigasi resiko investasi infrastruktur, khususnya dalam rangka meningkatkan investasi infrastruktur pada kawasan/ wilayah prioritas nasional dan dukungan bagi program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional. Strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Peningkatan penyelenggaraan fasilitasi bagi pengembangan alternatif-alternatif pola investasi dan pola pembiayaan infrastruktur.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur.
3. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan promosi, forum konsultasi dan koordinasi *stakeholders* bagi pengembangan KPBU.
4. Mendorong terbentuknya sistem regulasi yang berorientasi pada terciptanya kondisi persaingan yang adil yang mampu menciptakan keuntungan perdagangan (*gains from trade*) bagi semua pihak.
5. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan promosi, forum konsultasi dan koordinasi *stakeholders* bagi pengembangan ekspor industri konstruksi.
6. Peningkatan kapasitas manajemen dan pelaku industri konstruksi dalam peningkatan ekspor industri konstruksi.
7. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan memadai bagi kemudahan akses pasar ekspor industri konstruksi.

3.1.2 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Kebijakan pembinaan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diarahkan bagi upaya peningkatan kualitas hasil pekerjaan konstruksi, pengurangan terjadinya kegagalan dalam pengadaan/lelang, meminimalkan terjadinya penyimpangan, penurunan terjadinya sengketa/perselisihan, pengurangan resiko terjadinya kegagalan bangunan, dan penurunan resiko dan angka kecelakaan kerja pada pelaksanaan proyek konstruksi. Strategi operasional yang akan ditempuh pada

kebijakan ini adalah memastikan mutu hasil konstruksi dan tertib penyelenggaraan konstruksi infrastruktur melalui peningkatan penerapan Sistem Manajemen Mutu, peningkatan penerapan K3 konstruksi, peningkatan tertib pengadaan barang dan jasa dan peningkatan tertib administrasi kontrak konstruksi. Strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Penyederhanaan dan peningkatan transparansi sistem pengadaan dan kontrak jasa konstruksi.
2. Penguatan kapasitas *stakeholders* dalam pelaksanaan pengadaan dan kontrak jasa konstruksi.
3. Pembaharuan regulasi yang dibarengi dengan intensitas dan kualitas pemantauan dalam penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan proyek konstruksi.
4. Penguatan kapasitas *stakeholders* dalam penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan proyek konstruksi.
5. Peningkatan sosialisasi dan penyadaran publik terhadap pentingnya penerapan sistem konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur.
6. Penguatan kapasitas *stakeholders* dalam penerapan sistem konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur.

3.1.3 Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Industri Konstruksi

Kebijakan pembinaan peningkatan kemudahan berusaha diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN) melalui peningkatan kinerja dan keseimbangan atas proporsi BUJK yang berkualifikasi kecil, sedang dan besar, peningkatan keberdayaan bagi BUJK menengah dan kecil, peningkatan peluang dan akses dalam berusaha, kualitas sistem informasi serta kepatuhan penyelenggaraan aktivitas Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia. Kebijakan pembinaan pengelolaan Sumber Daya Industri Konstruksi diarahkan pada terjaminnya ketersediaan material dan peralatan konstruksi tepat waktu dan tepat mutu, serta kemandirian jasa konstruksi yang salah satunya diindikasikan dengan semakin tingginya penggunaan produk dan pemanfaatan teknologi industri konstruksi yang dikembangkan di dalam negeri. Strategi operasional

yang akan ditempuh pada kebijakan ini adalah memastikan peningkatan kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan utilitas produk unggulan dalam negeri melalui penataan regulasi dan perangkat kelembagaan jasa konstruksi di pusat dan daerah, peningkatan kapasitas rantai pasok material dan peralatan konstruksi, pengembangan penerapan teknologi dan produksi dalam negeri, dan peningkatan kapasitas usaha jasa konstruksi, khususnya dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang PUPR pada kawasan/wilayah prioritas nasional serta dukungan bagi program kegiatan percepatan pembangunan nasional. Strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Peningkatan pengelolaan, *updating* data dan integrasi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi di tingkat Pusat (Nasional), Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat digunakan sebagai media pengambilan keputusan yang kredibel bagi *stakeholders* jasa konstruksi.
2. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan jasa konstruksi yang meliputi pengelolaan perijinan, sistem informasi, dan penguatan regulasi jasa konstruksi.
3. Penguatan peran bagi kelembagaan Jasa Konstruksi (LPJK), Asosiasi Industri Konstruksi, Asosiasi Profesi dan kelembagaan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.
4. Peningkatan fasilitasi bagi upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi.
5. Peningkatan fasilitasi dan penyebarluasan informasi bagi penyelenggaraan pemberian rekomendasi teknis Ijin Usaha Jasa Konstruksi Asing (IUJKA).
6. Peningkatan fasilitasi dan pemantauan bagi terlaksananya kepatuhan prosedur dan mekanisme kerjasama Badan Usaha Konstruksi Asing (BUJK) pada pelaksanaan proyek konstruksi.
7. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan memadai bagi penyelenggaraan sistem rantai pasok material dan peralatan konstruksi, termasuk database dan sistem registrasi.
8. Penyelenggaraan forum dan promosi penggunaan produk-produk unggulan industri konstruksi dalam negeri.
9. Peningkatan pemantauan atas penggunaan produk dalam negeri (Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN) dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

10. Peningkatan fasilitasi dan kerjasama dengan lembaga litbang dalam rangka pengembangan dan pemilihan teknologi terapan dan siap pakai dalam usaha jasa konstruksi.
11. Pengembangan pola penjaminan resiko pemanfaatan teknologi industri yang dikembangkan di dalam negeri.

3.1.4 Peningkatan Manajemen SDM Konstruksi

Kebijakan pembinaan bagi peningkatan manajemen SDM Konstruksi diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang kompeten pada seluruh kegiatan jasa konstruksi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Strategi operasional yang akan ditempuh pada kebijakan ini adalah memastikan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM penyedia jasa konstruksi dan produktivitas kerja konstruksi melalui penyediaan standar dan materi kompetensi, peningkatan penerapan kompetensi dan produktivitas, pengembangan profesi konstruksi berkelanjutan, peningkatan kerjasama strategis dengan lembaga pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan SDM konstruksi, khususnya dalam rangka pembangunan infrastruktur kawasan/ wilayah prioritas nasional serta dukungan bagi program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional. Strategi yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Pembaharuan secara berkelanjutan terhadap modul dan materi diklat konstruksi yang responsif terhadap dinamika dan perkembangan lingkungan strategis usaha jasa konstruksi.
2. Penataan ulang pembinaan penyelenggaraan diklat konstruksi serta peningkatan intensitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan konstruksi percontohan.
3. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas penyelenggaraan diklat konstruksi, sertifikasi dan penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga masyarakat lainnya.
4. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan memadai dalam pengelolaan tenaga kerja konstruksi.

5. Peningkatan fasilitasi dan pemantauan terhadap penerapan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi seluruh stakeholders jasa konstruksi.
6. Mendorong terbentuknya regulasi atas pengakuan dan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi.
7. Peningkatan kerjasama pengelolaan SDM jasa konstruksi dengan seluruh *stakeholders*.

3.2 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi yang disusun digunakan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan bidang jasa konstruksi sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMN 2015-2019, dan juga sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Kerangka Regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam mewujudkan pembangunan dan penyelenggaraan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi; mewujudkan peningkatan peran masyarakat; menata sistem jasa konstruksi; dan menjamin tata kelola yang lebih baik.

Mengingat terbitnya Undang-Undang (UU) Jasa Konstruksi yang baru, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi, yang menggantikan UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, maka regulasi yang akan disusun utamanya juga didasarkan pada kebutuhan untuk merinci peraturan-peraturan pelaksanaan dan pengaturan operasional atas UU tersebut. Rincian regulasi yang akan disusun sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Matrik Kerangka Regulasi

NO	ARAH KERANGKA DAN/ ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Usaha Jasa Konstruksi	Pasal 18, Pasal 25, Pasal 102 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi, Proyek Konstruksi	2017-2019
2	Rancangan Perpres tentang Usaha Penyediaan bangunan	Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, Proyek Konstruksi	2017-2019
3	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi	Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi, Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi	2017-2019
4	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Registrasi Alat Berat Konstruksi		Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi, Proyek Konstruksi	2017-2019
5	Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemberian Ijin Perwakilan Bidang Usaha Jasa Konstruksi Asing	Pasal 35 Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi	2017-2019
6	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Tata Cara Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi	Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi	2017-2019
7	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Penilai Ahli, Tata Cara Pelaporan Kegagalan Bangunan dan Penilaian Kegagalan Bangunan	Pasal 64, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Badan Usaha	2017-2019

NO	ARAH KERANGKA DAN/ ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
8	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Lembaga/Tim Pembina Jasa Konstruksi, Balai Satminkal, Lembaga Diklat, Lembaga Pelatihan, Unit Serifikasi, Lembaga Pendidikan (Universitas, Politeknik, SMK)	2017-2019
9	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Tata Cara Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Pasal 69 ayat (7) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Lembaga/Tim Pembina Jasa Konstruksi, Lembaga Diklat, Lembaga Pelatihan, Unit sertifikasi, Lembaga Pendidikan (Universitas, Politeknik, SMK)	2017-2019
10	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi	Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Kementerian PUPR, Pemda Prov/Kab/Kota, Badan Usaha Jasa Konstruksi	2017-2019
11	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Keikutsertaan Masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan Lembaga	Pasal 84 ayat (9) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Asosiasi Profesi, Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Lembaga Pendidikan (Universitas, Politeknik, SMK)	2017-2019
12	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Menindaklanjuti Perpres Nomor 38 Tahun 2015	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Badan Usaha	2017-2019
13	Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 35/PRT/M/2006		Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber	Badan Usaha Jasa Konstruksi,	2017-2019

NO	ARAH KERANGKA DAN/ ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET
	tentang Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan		Daya Jasa Konstruksi	Asosiasi Badan Usaha	
14	Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional		Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Badan Usaha	2017-2019
15	Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu	Penyesuaian dengan ISO 9001:2015 dan Penyesuaian Nomenklatur Kementerian PUPR	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Asosiasi Profesi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Badan Usaha	2017-2019
16	Rancangan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian PUPR	Mendukung Pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2000	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Kementerian PUPR	2017-2019

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 15/PRT/M/2015, dengan amanat untuk menjalankan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah;
- d) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- e) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- g) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b) Direktorat Bina Investasi Infrastruktur;
- c) Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- d) Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
- e) Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; dan
- f) Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan;


Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada tahun 2015 jumlah UPT sebanyak 5 (lima) unit, yaitu:

- a) Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi;
- b) Balai Sumber Daya Investasi;
- c) Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan;
- d) Balai Pelatihan Konstruksi; dan

e) Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi.

Selanjutnya dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, pada tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di mana Direktorat Jendral Bina Konstruksi memiliki UPT yang terdiri dari 3 (tiga) Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi, yaitu:

- a) Balai Jasa Konstruksi, mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi, terdiri dari 7 (tujuh) Balai yang masing-masing berlokasi di Banda Aceh, Palembang, Jakarta Pusat, Surabaya, Banjarmasin, Makasar, dan Jayapura.
- b) Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknologi konstruksi. Berlokasi di Jakarta Selatan, DKI Jakarta dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia.
- c) Balai Material dan Peralatan Konstruksi, melakukan peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi. Berlokasi di Jakarta Pusat, DKI Jakarta. dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi


Untuk melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi secara efisien dan efektif dalam mencapai Sasaran Strategis beserta target kinerja yang ditetapkan, maka dibutuhkan koordinasi antar fungsi dan tata laksana organisasi (*business process*) antar unit yang memadai yang dapat diwujudkan dalam pelaksanaan tugas keseharian.

Terdapat 3 (tiga) tipe proses bisnis yang dilaksanakan, yaitu: (1) proses utama (*core process*) merupakan proses yang menciptakan aliran langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal; (2) proses manajemen (*management process*) merupakan proses yang mengendalikan dan/atau mengelola proses utama dan proses pendukung agar berjalan dengan baik, (3) proses pendukung (*supporting process*) yaitu proses yang mendukung dan memenuhi kebutuhan pada proses utama dan proses manajemen.

Proses utama dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat-Direktorat yang melakukan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

sesuai dengan bidang tugas masing-masing terhadap Balai-Balai yang langsung berhubungan dengan pihak eksternal atau masyarakat. Balai Jasa Konstruksi menempati posisi yang utama sebagai pemberdaya dan pengawas bidang pembinaan jasa konstruksi, sehingga secara langsung Balai Jasa Konstruksi berkontribusi terhadap pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis. Adapun Balai Material dan Peralatan Konstruksi yang bertugas melakukan peningkatan pendayagunaan material dan peralatan konstruksi, secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Utilitas Produk Unggulan. Adapun Balai Penerapan Teknologi Konstruksi memberikan kontribusi secara tidak langsung terhadap pencapaian Sasaran Strategis ini.

Proses manajemen dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan evaluasi, yang mengendalikan dan/atau mengelola proses pelaksanaan kegiatan di unit lainnya. Adapun proses pendukung dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Bagian Keuangan dan Umum; dan Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik; yang bertugas memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di unit lainnya.



Gambar 3.2 Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi


Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki total pegawai sebanyak 400 orang PNS dan 329 NON PNS yang tersebar dalam 6 Unit Eselon II dan beberapa balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Adapun detail pegawai pada setiap unit adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai DJBK per Unit Kerja

UNIT KERJA	PNS	NON PNS
Setditjen Bina Konstruksi	57	23
Dit. Bina Investasi Infrastruktur	42	16
Dit. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	50	12
Dit. Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	45	25
Dit. Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	42	43

UNIT KERJA	PNS	NON PNS
Dit. Kerja Sama dan Pemberdayaan	33	21
Balai Material dan Peralatan Konstruksi	11	35
Balai Penerapan Teknologi Konstruksi	13	16
Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh	14	12
Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang	15	13
Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta	10	22
Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya	30	30
Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin	11	27
Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	13	20
Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura	14	14
TOTAL	400	329

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2017)



Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2017)


Gambar 3.3 Jumlah Pegawai DJBK Per Unit Kerja

Berdasarkan golongan dan ruang, sebaran personil Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Golongan dan Ruang

Golongan	I/c	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Jumlah	2	15	2	14	9	25	137	70	37	44	37	4	3	1

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2017)



Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2017)

Gambar 3.4 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Golongan dan Ruang


Jika dilihat dari sebaran golongan pegawai, sekitar 67% jumlah pegawai DJBK berada di golongan III dengan rincian sebagai berikut: golongan III/a sebanyak 25 orang (6,25%), golongan III/b sebanyak 137 orang (34,25%), golongan III/c sebanyak 70 orang (9,25%) dan golongan III/d sebanyak 37 orang (9,25%). Dominasi personil pada tingkat golongan ini, menunjukkan sumber daya DJBK cukup untuk mendukung pencapaian kinerja dari target yang telah direncanakan. Jumlah ini, jika dibandingkan dengan tahun lalu terjadi penurunan. Kebanyakan pegawai sudah mengalami kenaikan pangkat sehingga persentase golongan IV lebih besar daripada tahun lalu. Hal ini, kedepannya akan berdampak pada tingkat usaha regenerasi yang memiliki pegawai muda dengan jumlah terbatas.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebaran personil Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SD	SLTP	SLTA	SM/D3	S1/D4	S2	S3
2	1	56	13	162	158	8

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2017)



Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2017)

Gambar 3.5 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Berdasarkan Pendidikan terakhir para pegawai, diketahui bahwa mayoritas pegawai DJBK memiliki Pendidikan terakhir pada jenjang S1/D4 dan S2 dengan nilai persentase yang hampir sama. Hal ini menjadi cerminan bahwa mayoritas pegawai DJBK memiliki potensi untuk dikembangkan. Adapun pegawai dengan Pendidikan terakhirnya SD, SLTP dan SLTA mayoritas merupakan staf pendukung administrasi dan staf bidang umum lainnya.

Berdasarkan jenis kelamin, sebaran personil Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Pria	252
Wanita	148
TOTAL	400

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2017)



Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2017)

Gambar 3.6 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Jenis Kelamin


Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai DJBK adalah berjenis kelamin pria yaitu sebesar 63%. Adapun jumlah pegawai wanita di lingkungan DJBK adalah sebesar 148 orang dengan persentase terhadap keseluruhan adalah 37%.

Selain berdasarkan golongan dan ruang, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin, data pegawai berdasarkan pada usia juga dapat menjadi cerminan dari tingkat produktivitas yang dapat dicapai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Berikut merupakan sebaran pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan usia:

Tabel 3.6 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Usia

< 25	26-40	41-49	>50
4	204	64	134

Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2017)



Sumber: Data Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (2017)

Gambar 3.7 Jumlah Pegawai DJBK Berdasarkan Usia

Terdapat dua kelompok besar usia pegawai di lingkungan DJBK, yaitu pada *range* usia 31-40 tahun sebesar 42% dan pada *range* usia >51 tahun sebesar 33%. Hal ini merupakan potensi sekaligus tantangan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam hal regenerasi di masa yang akan datang, karena persentase dua *range* umur lainnya yaitu generasi muda (dibawah 30 tahun) dan umur 41-50 tahun yang relatif sedikit.

4 – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Sasaran Program (outcome) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output). Untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program, disusun Indikator Kinerja Program yang merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Adapun keluaran (output) dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) tersebut.

Terdapat beberapa penyesuaian sehubungan dengan perubahan kebijakan perencanaan dan pemrograman pada Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu: 1) Beberapa sasaran di dalam RPJMN yang semula pada level outcome disesuaikan menjadi level output dalam Renstra; 2) Penyesuaian sasaran dan satuan yang terdapat di dalam RPJMN dan Renstra dari sisi nomenklatur, yaitu sasaran: “Jumlah Badan Usaha” dalam RPJMN disesuaikan menjadi sasaran: “Tingkat BUJK yang berkualifikasi besar” dalam Renstra, dan untuk target disesuaikan dengan melakukan konversi.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 1 (satu) Sasaran Program (outcome) dan Keluaran (output) yang memiliki indikator kinerja beserta target kinerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada paruh waktu pelaksanaan Renstra, target kinerja pada masing-masing indikator kinerja kegiatan dilakukan penyesuaian sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis sebagaimana diuraikan pada bagian Potensi dan Permasalahan serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2017.

Tabel 4.1 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja

SASARAN KINERJA		SATUAN	TARGET HASIL REVIEW					TO-TAL
			2015	2016	2017	2018	2019	
SASARAN STRATEGIS								
1	SS1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antarsektor, dan antar tingkat pemerintahan							
	ISS1. Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan	%						
PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI								
1	SP1. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional							
	ISP1. Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional	%	80,87	90,44	90	90	90	
KEGIATAN 1								
1	SK1. Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi							
	ISK1. Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi	%	12,77	12,18	10	10	10	
	OUTPUT KEGIATAN (SK 1)							
	<i>1) Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi</i>							
	a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Draft NSPK	4	4	4	4	4	
	b. Jumlah Profil Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Draft Profil	4	5	4	4	3	
							20	
							20	
2	SK2. Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak							
	ISK2. Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	%	4,13	5,94	10	10	10	
	OUTPUT KEGIATAN (SK 2)							
	<i>1) Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi</i>							
	a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Draft NSPK	7	7	7	7	7	
							35	

SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET HASIL REVIEW					
		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
b. Jumlah Profil Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Draft Profil	5	5	5	5	5	25
3 SK3. Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan							
ISK3.1. Persentase Kenaikan BUJK yang Berkinerja Baik	%	32,37	25,18	11	11	11	90
OUTPUT KEGIATAN (SK 3)							
<i>1) Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi</i>							
a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	Draft NSPK	2	4	4	5	5	20
b. Jumlah Profil Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	Draft Profil	4	4	4	4	4	20
ISK3.2. Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	%	1,08	1,86	4	4	4	15
OUTPUT KEGIATAN (SK 3)							
<i>2) Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan</i>							
a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	Draft NSPK	0	4	4	6	6	20
b. Jumlah Profil Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	Draft Profil	4	4	4	4	4	20
4 SK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi							
ISK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	%	16	28	7	24	24	100
OUTPUT KEGIATAN (SK 4)							
<i>1) Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi</i>							
a. Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Angkatan	1234	2182	562	1842	1842	7662
<i>2) Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi</i>							
a. Jumlah Draft NSPK Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Draft NSPK	1	1	1	1	1	5
b. Jumlah Profil Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Profil	1	1	1	1	1	5

SASARAN KINERJA		SATUAN	TARGET HASIL REVIEW					TO-TAL
			2015	2016	2017	2018	2019	
5	SK5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten							
	ISK5. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	%	6,79	7,44	6,75	3	4	27
	OUTPUT KEGIATAN (SK 5)							
	<i>1) Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi</i>							
	a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Draft NSPK	32	31	36	28	28	155
	b. Jumlah Profil Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Draft Profil	4	3	3	3	2	15
6	SK6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							
	ISK6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Layanan	5	4	5	5	6	25
	OUTPUT KEGIATAN (SK 6)							
	<i>1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</i>							
	a. Jumlah Layanan Manajemen	Layanan	3	2	3	3	4	15
	<i>2) Layanan Internal (Overhead)</i>							
	a. Jumlah Layanan Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5
	<i>3) Layanan Perkantoran</i>							
	a. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan hasil perhitungan terdapat beberapa catatan perbedaan target sasaran dan jumlah alokasi pendanaan, hal tersebut secara umum disebabkan diantaranya: 1) penetapan RPJMN dilaksanakan sebelum ditetapkannya Struktur Organisasi baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga terjadi perubahan struktur outcome, output, indikator dan target yang disesuaikan dengan struktur organisasi baru; 2) terdapat tugas tambahan pada beberapa unit organisasi; dan 3) adanya beberapa target sasaran di RPJMN yang tidak bisa dilaksanakan mengingat kemampuan sumber daya yang belum mencukupi.

Review terhadap kerangka pendanaan ini dilakukan mengingat kebutuhan anggaran sebesar Rp 3.557 triliun yang tercantum di dalam RPJMN belum termasuk

anggaran untuk komponen dukungan manajemen, oleh karenanya dilakukan penyesuaian dengan menambahkan anggaran untuk dukungan manajemen tersebut, sehingga kebutuhan total pembinaan konstruksi untuk kurun waktu 2015 – 2109 sebesar Rp 5.743 triliun.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Per Program dan Kegiatan Tahun 2015-2019

SASARAN KINERJA		ANGGARAN (Juta Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
SASARAN STRATEGIS							
1	SS1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antarsektor, dan antar tingkat pemerintahan						
	ISS1. Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan						
PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI							
1	SP1. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	581.213,86	566.451,60	320.422,62	338.716,40	338.716,40	2.145.520,88
	ISP1. Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi Nasional	581.213,86	566.451,60	320.422,62	338.716,40	338.716,40	2.145.520,88
KEGIATAN 1							
1	SK1. Peningkatan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	25.419,95	25.278,51	32.957,90	10.645,00	10.645,00	104.946,36
	ISK1. Tingkat Rasio Kapitalisasi Konstruksi	25.419,95	25.278,51	32.957,90	10.645,00	10.645,00	104.946,36
	OUTPUT KEGIATAN (SK 1)						
	<i>1) Layanan Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi</i>	25.419,95	25.278,51	32.957,90	10.645,00	10.645,00	104.946,36
	a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	17.634,93	14.953,88	22.059,124	4.762,50	4.762,50	64.172,93
	b. Jumlah Profil Pembinaan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	7.785,02	10.324,63	10.898,775	5.882,50	5.882,50	40.773,43
2	SK2. Peningkatan Penerapan Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Tertib Pengadaan dan Administrasi Kontrak	40.838,34	29.157,38	18.237,08	12.890,00	12.890,00	114.012,79
	ISK2. Persentase Kenaikan Tingkat Tertib Penyelenggaraan Konstruksi	40.838,34	29.157,38	18.237,08	12.890,00	12.890,00	114.012,79

SASARAN KINERJA		ANGGARAN (Juta Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	OUTPUT KEGIATAN (SK 2)						
	<i>1) Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi</i>	40.838,34	29.157,38	18.237,08	12.890,00	12.890,00	114.012,79
	a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	20.612,52	19.485,83	10.034,34	8.156,00	8.156,00	66.444,68
	b. Jumlah Profil Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	20.225,82	9.671,55	8.202,74	4.734,00	4.734,00	47.568,11
3	SK3. Peningkatan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik dan Peningkatan Utilitas Produk Unggulan	31.761,30	26.233,68	21.374,67	12.886,00	12.886,00	105.141,64
	ISK3.1. Persentase Kenaikan BUJK yang Berkinerja Baik	27.402,10	19.837,88	13.951,63	9.407,55	9.407,55	80.006,72
	OUTPUT KEGIATAN (SK 3)						
	<i>1) Layanan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi</i>	27.402,10	19.837,88	13.951,63	9.407,55	9.407,55	80.006,72
	a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	23.826,81	17.626,63	8.157,60	6.389,73	6.389,73	62.390,50
	b. Jumlah Profil Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Jasa Konstruksi	3.575,29	2.211,25	5.794,03	3.017,83	3.017,83	17.616,23
	ISK3.2. Persentase Kenaikan Tingkat Utilitas Produk Unggulan	4.359,19	6.395,79	7.423,04	3.478,45	3.478,45	25.134,93
	OUTPUT KEGIATAN (SK 3)						
	<i>2) Layanan Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan</i>	4.359,19	6.395,79	7.423,042	3.478,450	3.478,450	25.134,93
	a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	2.348,44	4.700,70	4.966,734	2.280,40	2.280,40	16.576,68
	b. Jumlah Profil Pembinaan Rantai Pasok dan Produksi Produk Unggulan	2.010,75	1.695,10	2.456,308	1.198,05	1.198,05	8.558,25
4	SK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	158.666,32	239.807,94	68.829,54	145.228,23	145.228,23	757.760,26
	ISK4. Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	158.666,32	239.807,94	68.829,54	145.228,23	145.228,23	757.760,26
	OUTPUT KEGIATAN (SK 4)						
	<i>1) Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi</i>	123.082,81	211.516,83	53.974,31	135.881,60	135.881,60	660.337,15
	a. Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Jasa Konstruksi	123.082,81	211.516,83	53.974,31	135.881,60	135.881,60	660.337,15
	<i>2) Layanan Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi</i>	35.583,52	28.291,10	14.855,23	9.346,62	9.346,62	97.423,09

SASARAN KINERJA		ANGGARAN (Juta Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
	a. Jumlah Draft NSPK Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	26.038,20	16.723,92	3.603,59	2.113,00	2.113,00	50.591,71
	b. Jumlah Profil Kerja Sama Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Serta Pemberdayaan Jasa Konstruksi	9.545,32	11.567,19	11.251,64	7.233,62	7.233,62	46.831,38
5	SK5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	28.099,16	28.334,58	20.583,43	16.191,79	16.191,79	109.400,74
	ISK5. Persentase Kenaikan SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Kompeten	28.099,16	28.334,58	20.583,43	16.191,79	16.191,79	109.400,74
	OUTPUT KEGIATAN (SK 5)						
	1) <i>Layanan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi</i>	28.099,16	28.334,58	20.583,425	16.191,790	16.191,790	109.400,74
	a. Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	23.466,62	18.789,97	16.109,099	7.250,00	7.250,00	72.865,68
	b. Jumlah Profil Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	4.632,54	9.544,62	4.474,326	8.941,79	8.941,79	36.535,06
6	SK6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	296.428,79	217.639,52	158.440,01	140.875,38	140.875,38	954.259,08
	ISK6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	296.428,79	217.639,52	158.440,01	140.875,38	140.875,38	954.259,08
	OUTPUT KEGIATAN (SK 6)						
	1) <i>Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</i>	23.887,59	47.754,08	30.653,05	16.030,00	16.030,00	134.354,72
	a. Jumlah Layanan Manajemen	23.887,59	47.754,08	30.653,05	16.030,00	16.030,00	134.354,72
	2) <i>Layanan Internal (Overhead)</i>	200.778,03	83.622,86	42.828,16	22.104,30	22.104,30	371.437,65
	a. Jumlah Layanan Internal	200.778,03	83.622,86	42.828,16	22.104,30	22.104,30	371.437,65
	3) <i>Layanan Perkantoran</i>	71.763,17	86.262,58	84.958,80	102.741,08	102.741,08	448.466,71
	a. Jumlah Layanan Perkantoran	71.763,17	86.262,58	84.958,80	102.741,08	102.741,08	448.466,71

5 – PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2109, dan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penayusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun 2015-2019.

Berkenaan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan penyesuaian kebijakan Pemerintah, seperti adanya direktif Presiden yang harus diakomodir sebagai kebutuhan *new initiatives* pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2018-2019, maka perlu dilakukan revisi terhadap Rencana Strategis sebagai penajaman terhadap target-target yang telah ditetapkan.

Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2015-2019 selanjutnya digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja untuk kurun waktu 2018 - 2019, dan akan evaluasi secara berkala sesuai peraturan perundangan yang berlaku.